

**TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN
TERHADAP ANAK YANG DILAKUKAN SECARA BERLANJUT**

**(Studi Putusan Pengadilan Negeri Kuningan Nomor :
116/Pid.Sus/2018/PN.Kng)**

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Dalam Program
Studi S1 Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara**

Oleh :

Melisa Triana

NPM : 7115010099

ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA



UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

MEDAN

2019

Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak yang Dilakukan Secara Berlanjut
Nama : Melisa Triana
Nomor Pokok Mahasiswa : 7115010099
Program Studi/Bagian : Ilmu Hukum/Pidana
Tanggal Ujian Skripsi :

Menyetujui

Dosen Pembimbing I




(Rudi Alfahri Rangkuti, SH.MH)

Dosen Pembimbing II

8/7/2019


(Syarifuddin, SH.MH)

Anggota Penguji




(Hj. Susilawati, SH.,M.Hum)

Ketua Prodi S1 Ilmu Hukum



(Nurasiah Harahap, SH.M.Hum)

Ketua Bagian Hukum



(Mhd. Arif Sahlepi, SH.M.Hum)

Dekan



(Dr. Marzuki, SH.MH)

RIWAYAT HIDUP

Nama : Melisa Triana
Tempat/Tanggal Lahir : P. Siantar/25 Juni 1997
Alamat : Jl. Bunga Asoka Gang Mitra No. 8 Medan
Pekerjaan : Mahasiswa
Agama : Islam
Tamat SD : 2009
Tamat SMP : 2012
Tamat SMU/Sederajat : 2015
Nama Orngtua Lki-laki : Irwansyah
Nama Orngtua Perempuan : Rita Santi Pohan
Anak Ke- Dari : 3 dari 3 bersaudara
Tahun Masuk di Fakultas Hukum : 2015
Keterangan Lain-lain :

Penulis


(Melisa Triana)

KATA PENGANTAR
Bismillahirrahmanirrahim

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya telah memberikan kesehatan, kekuatan kepada penulis sehingga mampu untuk menyelesaikan skripsi ini, judul : **“Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Yang Dilakukan Secara Berlanjut (Putusan Nomor : 166/Pid.Sus/2018/PN.Kng)”**. dengan petunjuk-Nya, berbagai pihak berkenan memberikan bantuan, bimbingan dan kemudahan kepada penulis selama mengikuti studi, demikian juga dalam proses bimbingan dan penyelesaian skripsi ini.

Kesempatan ini ingin penulis gunakan untuk menyatakan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak, khususnya Rektor Universitas Islam Sumatera Utara, Dekan dan Pembantu ekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara. Ketua dan Sekrearis Program Studi S1 Ilmu Hukum, Ketua dan Sekretaris Bagian Hukum Pidana yang telah memeberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti studi S1llmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara.

Selanjutnya penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak Rudi Alfahri, SH.,MH (Dosen Pembimbing I) yang telah memeberikan bimbingan dan meluangkan waktu dalam penyelesaian skripsi ini dan kepada Bapak Syarifuddin, SH., MH (Dosen Pembimbing II), sejak penyusunan proposal penelitian dan penulisan skripsi ini telah banyak

memberikan bimbingan, saran dan nasihat sampai tahap akhir penulisan skripsi ini.

Demikian juga terima kasih dan penghargaan kepada Bapak/Ibu para dosen yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan dan wawasan berfikir sehingga penulis dapat menyelesaikan studi.

Renungan khidmat yang sedalam-dalamnya beserta doa penulis kehadiran Allah SWT kepada kedua orangtua penulis yang susah payah membesarkan, mendidik dan membiayai pendidikan penulis, semoga senantiasa dalam keridhoan Allah SWT.

Kepada semua pihak yang telah berkenan memberikan jasa baiknya, penulis haturkan terima kasih dan penghargaan, semoga Allah SWT membalas amal kebajikan tersebut.

Medan Juli 2019

Penulis

Melisa Triana

NPM :7115010099

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
E. Definisi Operasional.....	6
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana	9
1. Pengertian Tindak Pidana.....	9
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	12
3. Jenis-Jenis Tundak Pidana.....	13
B. Tinjauan Umum Tentang Persetubuhan.....	16
1. Pengertian Persetubuhan	16
2. Tindak Pidana Persetubuhan Dalam KUHP.....	18
C. Tinjauan Umum Tentang Perserunbuan Terhadap Anak	19
1. Pengertian Anak	19
2. Hak-Hak Anak	23

3. Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak.....	28
D. Tinjauan Umum Tentang Perbuatan Berlanjut	29
BAB III : METODE PENELITIAN	32
A. Objek Penelitian.....	32
B. Sifat Penelitian	32
C. Metode Penelitian	32
D. Teknik Pengumpulan Data.....	33
1. Sumber Data	33
2. Alat Pengumpulan Data.....	33
E. Analisis Data.....	34
BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	35
A. Pengaturan Hukum Tindak ;Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Yang Dilakukan Secara Berlanjut	35
B. Penerapan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak yang Dilakukan Secara Berlanjut	43
C. Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap anak yang dilakukan secara berlanjut(putusan Nomor : 116/Pid.Sus/2018/PN.	47

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN.....	58
A. Kesimpulan.....	58
B. Saran.....	59

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adami Chazawi, ***Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1***, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001.
- , ***Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2***, Rja Grafindo Persada Jakarta, 2007.
- Andi Hamzah, ***Hukum Pidana Indonesia***, Sinar Grafika, Jakarta, 2017.
- Andi Zainal Abidin Farud dan Andi Hamzah, ***Bentuk-bentuk Khusus Perwujudan Delik***, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010.
- E.Y.Kanter dan S.R. Sianturi, ***Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya***, Storia Grafika, Jakarta, 2012.
- H.R.Abussalam dan Adri Desasfuryanto, ***Hukum Perlindungan Anak***, PTIK, Jakarta, 2016.
- Margono, ***Asas Keadilan Kemanfaatan & Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim***, Sinar Grafika, Jakarta, 2019.
- Marlina, ***Peradilan Pidana Anak di Indonesia***, Refika Aditama, Bandung, 2009.
- Moch Anwar, ***Hukum Pidana Bagian Khusus***, Alumni, Bndung, 1986.
- Nashriana, ***Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia***, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014.
- P.A.F Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, ***Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia***, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Peter Muhammad Marzuki, ***Penelitian Hukum***, Kencana Perdana Media Group, Jakarta, 2006.
- Sayyid Sabiq, ***Fikih Sunnah 9***, Alma'arif, Jakarta, 2002.
- Sholeh Soeaidi dan Zulkhair, ***Dasar Hukum Perlindungan Anak***, Noviando Pustaka Mandiri, Jakarta, 2001
- Soerjono, Soekanto, ***Pengantar Penelitian Hukum***, Universitas Indonesia, Jakarta, 1984.

Suhema Toha, **Aspek Hukum Perlindungan Anak**, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta, 2010.

Teguh Prasetyo, **Hukum Pidana Edisi Revisi**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.

Wirjono Prodjodikoro, **Asas-asas Hukum Pidana**, Refika Aditama, Bandung, 2003.

Zainuddin Ali, **Hukum Pidana Islam**, Sinar Grafika, Jakarta, 2007

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

C. Internet

Putusan Nomor : 116/Pid.Sus/2018/PN.Kng, tersedia di <https://putusan.mahkamahagung.go.id/pengadilan/pn-kuningan/> diakses tanggal 22 Januari 2019 Pukul 10.30 Wib.

<http://id.wikipedia.org/wiki/Persetubuhan> diakses tanggal 26 Maret 2019
pukul 13.14 Wib.

<https://www.suduthukum.com/2017/04/pengertian-tinjauan-yuridis.html>.
diakses tanggal 25 Maret 2019 pukul 12.50 Wib.

<https://www.kompasiana.com/amarsha/5c9c29cb9715942e2e505955/kekeras-anthadap-anak-pada-satuan-pendidikan> diakses tanggal 12 Juni 2019 Pukul 11.30 Wib.